

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752 Website http://ners.unair.ac.id | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 288/UN3.1.13/2017

TENTANG

BERLAKUNYA BUKU PANDUAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Magister Keperawatan terhadap mahasiswa dan seluruh civitas akademika, maka diperlukan acuan atau buku panduan dalam Pendidikan;
 - b. bahwa buku panduan Program Studi Magister Keperawatan berisikan informasi umum dan kurikulum pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan;

Mengingat

- : 1. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 100/H3/KR/2010 Tentang Pengalihhan Program Studi Magister Keperawatan dari Fakultas Kedokteran ke Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
 - Peraturan Peresiden nomer 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 24);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36
 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga 2015/2016;
- 11. Keputusan LAM-PTKes No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2301/UN3/2015 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1495/UN3/2016 Tentang Penerapan Kurikulum program Magister Program Studi Keperawatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Berlakunya Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 PERTAMA

- : Mengesahkan berlakunya Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 dengan tahapan sebagai berikut :
 - Seluruh isi Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga diberlakukan bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2016/2017 dan selanjutnya.
 - 2. Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap diberlakukan Buku Panduan Program Studi Magister Keperawatan Tahun Akademik yang bersangkutan;

KEDUA

: Ketentuan-ketentuan menyangkut penyusunan Buku Panduan yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 2 Januari 2017 DEKAN,

TTD

NURSALAM NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga

- 2. Ketua Departemen Keperawatan
- 3. Kaprodi Magister Keperawatan

4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya Kaprodi Magister Keperawatan,

Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.

NIP: 197212172000032001